

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



72TH

INDONESIA
KERJA
BERSAMA

EDISI XVII
AGUSTUS 2017

PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Semua hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Soekarno
Hatta

MERDEKA ATAU MASIH TERPENJARA?

Membuka Belenggu Penjajahan Di Era Digital

EKSISTENSI DAN KONTROVERSI ORMAS

TROTOAR DAN NASIB PEJALAN KAKI

SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Shalom

Tiba saatnya kita kembali merayakan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 agustus datang, siapapun yang merasa memiliki bangsa ini akan selalu mengenang hari kemerdekaan sekaligus hari jadi negara Indonesia yang dikumandangkan oleh Proklamator kita Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Jaman telah jauh berubah, setelah 72 tahun Indonesia merdeka, tidak ada lagi pekik kemerdekaan yang dikumandangkan dihadapan wajah penjajah negeri ini, yang ada adalah pekik dan hiruk pikuk dinamika kehidupan bangsa yang terdiri dari berbagai macam hal. Mengisi kemerdekaan yang diekspresikan dalam berbagai lini kehidupan, baik yang mendahulukan kepentingan pribadi, golongan dan kepentingan bangsa dan negara.

Kesadaran bahwa negara ini dibangun oleh berbagai suku bangsa, agama dan golongan dengan semangat kedaerahan yang bermetamorfosis menjadi semangat nasional adalah kekayaan bangsa ini, banyak negara maju yang begitu cepat berkembang karena penduduknya bersifat homogen sehingga mudah untuk dibentuk dan diarahkan dengan *culture* yg ada, sementara bangsa Indonesia yang heterogen, tentu saja memiliki nilai lebih dari sekedar sebuah bangsa. Bisa saja suatu hari nanti peradaban dunia akan kembali belajar tentang pentingnya toleransi dan kebersamaan dalam perbedaan.

Ada satu syair yang baik dari lagu yang dikumandangkan oleh musisi Indonesia Iwan Fals, "Lusuhnya bendera di halaman rumah kita bukan suatu alasan untuk kita tinggalkan." Ya kita memang harus belajar untuk bisa menghargai bangsa dan negara ini yang terbentuk tidak dengan mudah, ada banyak pengorbanan dan air mata untuk berdirinya sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Dirgahayu Republik Indonesia,
Bagimu Negeri... Jiwa Raga Kami...**

REDAKSI



Pengibaran bendera Merah Putih sesual proklamasi (IPPHOS/Frans Mendoer)

Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



4 EKSISTENSI DAN KONTROVERSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)



7 TROTOAR DAN NASIB PEJALAN KAKI

TAJUK UTAMA



9 MERDEKA ATAU MASIH TERPENJARA? MEMBUKA BELENGGU PENJAJAHAN DI ERA DIGITAL

PROFIL



14 BRIGJEN TNI B. AGUSTIN SILITONGA JENDERAL HUMORIS

KEBIJAKAN PEMERINTAH



16 PENGATURAN JABATAN ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL BAGI PNS

INFO KITA



18 BERSAMA UNAND, SETJEN WANTANNAS BAHAS SWASEMBADA DAGING SAPI



20 SIMPOSIUM MODERNISASI SISTEM PENGADAAN NASIONAL



21 2nd SYMPOSIUM ON CRITICAL INFORMATION

Inspirasi Bulan Ini

ANAK BAGAIKAN KERTAS PUTIH DI TANGAN KITA



Jika seorang anak hidup dalam kritikan, ia akan belajar menyalahkan orang lain.

Jika seorang anak hidup dalam permusuhan, ia akan belajar melawan.

Jika seorang anak hidup dalam ketakutan, ia akan menjadi orang yang pesimis.

Jika seorang anak selalu dikasihani, ia akan belajar mengasihani diri sendiri.

Jika seorang anak hidup dalam cemoohan, ia akan menjadi pemalu.

Jika seorang anak hidup dalam kecemburuan, ia akan belajar iri hati.

Jika seorang anak hidup dalam aib, ia akan selalu merasa bersalah.

Jika seorang anak selalu diberi dorongan, ia akan menjadi percaya diri.

Jika seorang anak hidup dalam toleransi, ia akan belajar bersabar.

Jika seorang anak selalu mendapat pujian, ia akan belajar menghargai.

Jika seorang anak merasa diterima, ia akan belajar mengasihani.

Dalam bukunya, "All Men Are Brothers" Mahatma Gandhi menulis tentang pentingnya penanaman nilai terhadap anak-anak sejak usia yang sangat dini. Seorang psikoanalisis yang terkenal Sigmund Freud menyetujui pendapat tersebut. Suatu kali seorang wanita bertanya, "Seberapa dini-kah saya harus mulai mengajar anak saya?"

Freud menjawab dengan suatu pertanyaan, "kapan anak anda lahir?"

"Lahir?" kata wanita itu. "Dia sudah berusia lima tahun!"

"Ya ampun," seru Freud, "Jangan hanya berdiri di sini berbincang-bincang dengan saya...cepat pulang! Anda telah kehilangan lima tahun yang terbaik!"

DESI

EKSISTENSI DAN KONTROVERSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)



Oleh: M. Iqbal

Secara kodrati, manusia hidup melalui interaksi satu sama lain sebagaimana disebutkan masing-masing oleh Aristoteles (384-322 SM) dengan *zoon politicon* (makhluk bermasyarakat), Thomas Hobbes (1588-1679) dengan *homini lupus* (makhluk sosial), dan Adam Smith (1723-1790) dengan *homo homini socius* (menjadi sahabat bagi manusia lainnya). Oleh karena itu, manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan secara bermasyarakat sesuai dengan keinginan dan tujuan hidup manusia itu sendiri.

Dengan semakin kompleksnya keinginan dan tujuan hidup, manusia berfikir mengenai konsep kehidupan untuk mewujudkan sesuatu yang dikenal dengan istilah “organisasi”. Secara semantik, organisasi adalah kegiatan manusia dalam kesatuan sosial yang terencana dan terkoordinasi secara sadar dalam keterbatasan tertentu namun berfungsi secara terus menerus dalam rangka mencapai maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab (Schen, 1990 dan Robbins, 2013).

Dalam implementasinya, organisasi terdiri dari berbagai jenis yang secara garis besar meliputi tiga klasifikasi yaitu formal, informal, dan nonformal. Manifestasi organisasi terkait dengan klasifikasi demikian adalah organisasi pemerintahan, organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, dan organisasi lainnya. Salah satu diantara organisasi tersebut adalah organisasi kemasyarakatan atau organisasi masyarakat atau organisasi massa yang lazim disingkat dengan

“Ormas”.

DEFINISI ORMAS

Selama ini sebagian masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda (ambigu) terhadap Kepanjangan dari akronim Ormas. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Ormas adalah akronim dari “organisasi kemasyarakatan” dan sebagian lagi “organisasi masyarakat” serta sisanya “organisasi massa”.

Padahal ketiga kepanjangan dari Ormas tersebut memiliki arti yang berbeda, yaitu: 1) organisasi kemasyarakatan merujuk pada kegiatan masyarakat; 2) organisasi masyarakat adalah organisasi milik masyarakat; dan 3) organisasi massa merupakan organisasi masyarakat dengan keanggotaan yang bersifat massal. Kendati demikian, tidak ada yang mempersoalkan apa kepanjangan dari Ormas itu sendiri, karena istilahnya sudah begitu populer dikalangan masyarakat.

Agar lebih jelas dan pasti, pada Pasal 1 Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 (UU 17/2013) tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa: “.....Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”. Implementasi UU 17/2013 telah diperkuat oleh

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal yang perlu ditekankan bahwa Ormas merupakan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan.

EKSISTENSI ORMAS

Eksistensi Ormas paling tidak dapat dipahami melalui tiga pintu masuk (*entry points*), yaitu tujuan, fungsi, dan ruang lingkupnya sebagaimana tercantum masing-masing pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 dalam UU Nomor 17 Tahun 2013.

Pertama, tujuan Ormas adalah untuk: 1) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; 2) memberikan pelayanan kepada masyarakat; 3) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 4) memelihara dan melestarikan norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; 5) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 6) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; 7) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan 8) mewujudkan tujuan negara.

Kedua, fungsi Ormas adalah sebagai sarana: 1) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; 2) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; 3) penyalur aspirasi masyarakat; 4) pemberdayaan masyarakat; 5) pemenuhan pelayanan sosial; 6) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau 7) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketiga, Ormas memiliki ruang lingkup yaitu Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait dengan eksistensi Ormas, yaitu hak dan kewajibannya seperti termuat dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2013.

Pertama, Ormas berhak dalam: 1) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; 2) memperoleh hak atas kekayaan

intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; 4) melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; 5) mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan 6) melakukan kerja sama dengan pemerintah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. **Kedua**, Ormas berkewajiban: 1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 3) memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; 4) menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;



kat; 5) melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan (6) berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

KONTROVERSI ORMAS

Saat ini terdapat lebih dari 800 ribu Ormas di Indonesia, dimana Ormas yang terdaftar dan tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) masing-masing di atas 300 ribu dan 500 ribu lebih. Jumlah tersebut belum termasuk Ormas yang kepengurusannya ganda dan sebagainya. Kondisi tersebut jelas berpotensi menimbulkan masalah jika eksistensinya tidak diawasi secara teliti dan cermat.

Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2013 secara jelas dan tegas telah mengatur tentang larangan bagi Ormas dalam menjalankan aktivitasnya, seperti melakukan 1) tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; 2) penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan

terhadap agama yang dianut di Indonesia. 3) kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI; 4) tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau 5) kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Intinya, Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administratif atau sanksi pidana bahkan melakukan pembubaran terhadap Ormas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

SOLUSI PERMASALAHAN

Secara yuridis eksistensi organisasi diakui oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “.....Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan demikian, terdapat jaminan secara langsung dan tegas tentang kebebasan dalam hal berserikat tau berorganisasi (*freedom of association*), berkumpul (*freedom of assembly*), dan menyatakan pendapat (*freedom of expression*).

Kebebasan sebagaimana dimaksud di atas bukan bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh koridor peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kebebasan bukan berarti kebablasan. Organisasi yang eksistensinya di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merupakan organisasi yang tidak taat hukum dan dapat mengarah pada kategori ilegal, sehingga pantas ditertibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula.

UU Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa: “..... *Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggungjawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel*”.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Ormas

Merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lain-lain yang notabene didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Demikian juga halnya dengan organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Keturunan Arab dan Tionghoa, dan lain-lain bersatu dalam mewujudkan “Soempah Pemoeda” di Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 28 Oktober 1928.

Setelah kemerdekaan dicapai, tugas kita saat ini dan ke depan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Kebebasan dalam menyuarakan pendapat harus berlandaskan profesionalitas dan proporsionalitas serta akuntabilitas.

Lantas, kenapa harus ada pemaksaan kehendak yang keluar dari ideologi bangsa dan negara? Ini tidak bisa kita biarkan, karena NKRI adalah harga mati yang memiliki ciri khas warisan budaya kita yang mutlak harus kita jaga dan pupuk serta pertahankan terus. Semboyan “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” harus diresapi dan diimplementasikan secara positif berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan dalam koridor NKRI.****



Penulis adalah Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan Kedeputan Pengembangan Setjen Wantannas. Nama Lengkap: Ir. Muhammad Iqbal, M.Sc. Lahir di Panampung, 17 Agustus 1959. Kantor asal: Kementerian Pertanian. Bergabung dengan Setjen Wantannas sejak Juni 2015.



Oleh: Indra Suryaman



Gambar oleh : Google

TROTOAR DAN NASIB PEJALAN KAKI

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat (difabel) dan Manusia Lanjut Usia (Manula) sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, Setiap Orang Dilarang Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Gangguan Pada Fungsi Perlengkapan Jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, pada Pasal 34 ayat (1) dijelaskan, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Lebih lanjut, ruang manfaat jalan itu hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3). Fungsi trotoar pun ditegaskan dengan ayat yang berbunyi: "Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki."

Jika melihat UU dan PP tersebut diatas,

jelas sudah bahwa Trotoar adalah Fasilitas umum yang disediakan negara bagi pejalan khaki yang tentu dimaksudkan demi keamanan serta kenyamanan bagi penggunaannya, akan tetapi secara jelas kita melihat kenyataan bahwa sampai hari ini fungsi trotoar yang dimaksudkan untuk pejalan kaki telah banyak dirampas oleh banyak kepentingan seperti pedagang yang berjualan, dilintasi pengendara sepeda motor, kegiatan lainnya yang jelas mengganggu keamanan dan kenyamanan para pejalan khaki.

Sesungguhnya banyak masyarakat kita yang tidak sadar dan tahu bahwa menyerobot fungsi trotoar dan digunakan demi kepentingan selain pejalan kaki dapat merugikan banyak orang seperti maraknya kecelakaan terhadap pejalan kaki, tidak ada jalur evakuasi jika terjadi musibah, pengrusakan fasilitas umum dan lain sebagainya.

Penyalahgunaan fungsi trotoar ini sudah terjadi sangat lama, dibeberapa kota besar pemanfaatan trotoar oleh sebagian masyarakat untuk berdagang, dijadikan lahan parkir atau sebagai lalu lalang kendaraan dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Parahnya lagi, keadaan itu bukan semata-mata karena tidak patuhnya masyarakat terhadap UU dan PP, namun sudah menjadi rahasia umum, ada oknum yang bermain dan memanfaatkan kondisi tersebut dengan menarik retribusi tidak resmi selama bertahun-tahun.

Akibatnya, setiap hari bisa kita lihat secara nyata nasib pejalan kaki yang benar-benar dikalahkan dan tidak mampu membela haknya yang dilindungi UU, bahkan untuk mempertahankan haknya pun mereka harus ekstra mengeluarkan energi, karena terpaksa bersitegang dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pada 1 Agustus 2017 Pemerintah Provinsi

(Pemprov) DKI Jakarta resmi menggelar "Bulan Tertib Trotoar" yang dilaksanakan oleh Pasukan gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan TNI. Bulan Tertib Trotoar ini akan dilaksanakan sebulan penuh hingga tanggal 31 Agustus 2017. Patut diapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini, paling tidak masih ada kepedulian dalam menertibkan fungsi trotoar sesuai dengan UU dan PP.

Sesungguhnya masyarakat umum sangat berharap bahwa tertibnya fungsi trotoar tidak hanya terjadi selama operasi ini berlangsung, akan tetapi terus berkesinambungan dengan ada atau tidaknya operasi ini.

Hal-hal yang harus dilakukan guna terwujudnya fungsi trotoar yaitu :

kaki, saat ini baru 10% jalan yang memiliki trotoar, itu pun hanya 1% yang ramah untuk semua termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil dan disabilitas.

Dengan diadakannya Bulan Tertib Trotoar, diharapkan terjadi perubahan perilaku dari masyarakat, karena yang menjadi masalah utama tidak tertibnya trotoar adalah perilaku masyarakat yang belum tertib.

Baru-baru ini, salah satu koran terbitan Amerika yang sangat terkenal, *The New York Times*, mengeluarkan artikel yang membahas soal Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Dengan mengambil judul *Jakarta, The City Where Nobody Wants to Walk*, artikel ini menjadi perbincangan publik yang mengomentari jika trotoar di Kota Jakarta memang membuat gerah dan malas para pejalan kaki.

Kita Tidak perlu alergi terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media asal



Foto oleh : Yoga

1. Penegakan Hukum yang Konsisten

Sanksi tegas harus dilakukan kepada setiap pelanggar sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sebagai berikut: (a) Kepolisian memberi sanksi tegas mulai dari teguran, penilangan hingga pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi yang melanggar berulang kali masuk ke trotoar; (b) Dinas Perhubungan melakukan penertiban kendaraan yang parkir di badan dan tepi trotoar mulai dari pencabutan pentil, pengembokan ban, hingga penderekan, dan Satpol PP menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), warung, kios, bengkel hingga pangkalan ojek di trotoar,

2. Menata dan Membangun Lebih Banyak Trotoar

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kondisi trotoar di beberapa kota besar di Indonesia yang memenuhi kriteria layak masih sangat minim. Berdasarkan data koalisi pejalan

Amerika Serikat itu karena sedikit banyak apa yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut memang memiliki nilai kebenaran (jika kita mau mengakuinya), bahkan sesungguhnya kita patut mawas diri dan mencoba memperbaiki semua kekurangan yang memang jelas terlihat di depan mata kita sebelum orang lain memberikan penilaian yang tidak baik terhadap kondisi yang kita miliki.

Harus kita akui bahwa permasalahan alih fungsi trotoar ini sudah berlangsung sangat lama dan terasa kompleks, akan tetapi bukan saatnya kita terus berdiam atau hanya mengkritik tanpa berbuat sesuatu untuk menyelesaikannya. Semua perbaikan itu sejatinya dimulai dari diri kita sendiri dan tidak ada gunanya sibuk menyalahkan orang lain atau pihak tertentu

Sesungguhnya semua UU dan Peraturan sudah dibuat sedemikian rupa, maka kita hanya perlu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan mulailah dengan menghormati hak pejalan kaki khususnya kaum disabilitas yang jelas-jelas memiliki kekurangan.****

MERDEKA ATAU MASIH

TERPENJARA?

Membuka Belunggu Penjajahan Di Era Digital

Gambar oleh : Google

Oleh: Jumari Haryadi

Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 ternyata masih meninggalkan jejak nestapa. Betapa tidak, cita-cita mulia para pendiri bangsa (*founding father*) yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia ternyata belum sepenuhnya tercapai. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kita bisa melihat angka kemiskinan di Indonesia yang tidak bisa dibilang sedikit. Berdasarkan data pusat statistik, pada September 2016 tercatat 27,76 juta orang (10,70 persen) penduduk di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (*Sumber: www.bps.go.id*). Mereka tersebar di daerah perkotaan sebesar 7,73 persen dan di daerah pedesaan sebesar 13,96 persen.

Komoditi makanan berperan besar dalam menyumbang garis kemiskinan dibandingkan dengan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu tercatat sebesar 73,19 persen pada September 2016. Jenis makanan yang pengaruhnya besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan diantaranya adalah beras, rokok, daging sapi, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, dan

tempe.

Coba kita bandingkan kondisi tersebut dengan laporan kekayaan atau *Wealth Report 2016* keluaran Knight Frank. Laporan tersebut menyebutkan bahwa jumlah jutawan di Indonesia yang memiliki aset kekayaan lebih dari 1 juta dollar AS saat ini berjumlah 48.500 orang (*Sumber: www.kompas.com edisi 13 Maret 2016*). Sementara itu jumlah orang Indonesia yang memiliki kekayaan lebih dari 10 juta dollar AS sebanyak 2.530 orang dan orang kaya yang memiliki aset di atas 30 juta dollar AS berjumlah 1.096 orang.

Masih menurut laporan tersebut, para miliarder Indonesia yang saat ini memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dollar AS berjumlah 143 orang dan triliuner atau orang yang memiliki aset lebih dari 1.000 juta dollar AS berjumlah 16 orang. Perhitungan harta kekayaan para jutawan tersebut dihitung berdasarkan aset tak bergerak, seperti properti (vila, hotel, pergudangan, dan kondotel), serta aset bergerak. Sementara itu aset rumah pribadi yang mereka tempati tidak termasuk dalam perhitungan tersebut.

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat banyak dan jauh sekali

Jumlahnya jika dibandingkan dengan orang kaya. Terlihat jelas jurang pemisah antara penduduk miskin dan kaya semakin melebar. Kalau hal ini terus dibiarkan tentu suatu saat bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dampak negatifnya tentu tidak kita harapkan. Oleh sebab itu perlu ada solusi untuk mengatasi masalah ini.

REFLEKSI MAKNA KEMERDEKAAN

Sebelum mengupas lebih jauh mengenai kemerdekaan, coba kita lihat lebih jauh apa sesungguhnya makna dari kata “Merdeka”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “merdeka” mengandung beberapa sebagai berikut yaitu (1) bebas (dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri; (2) tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa.

Sekarang kita akan kupas makna tekstual tersebut di atas satu persatu. Makna pertama, “bebas (dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya)”. Secara *de jure*, tentu tidak dapat dibantah bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Hal tersebut berdasarkan deklarasi kemerdekaan yang telah dicetuskan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Hal ini juga dipertegas dengan pengakuan sejumlah negara di dunia.

Berdasarkan fakta sejarah, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara ini mengakui secara *de facto* kemerdekaan Indonesia pada 10 Juni 1947. Hal ini diwujudkan dengan ditandatanganinya secara resmi Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, sekaligus mendirikan Kedutaan Republik Indonesia pertama di luar negeri.

Palestina adalah negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pernyataan dukungan Palestina saat itu diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Hisaini-Mufti Besar Palestina. Selanjutnya disusul oleh negara-negara Arab lainnya seperti Suriah, Irak, Libanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afganistan. Sedangkan salah satu negara Eropa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Vatikan.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950 dan menjadi anggota yang ke-60. Setahun sebelumnya, Belanda juga telah mengakui kedaulatan Indonesia melalui

Konferensi Meja bundar di Den Haag (23 Agustus-2 November 1949). Hal tersebut juga mengukuhkan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Sekarang mari kita lihat makna lainnya dari kata “merdeka” yaitu “berdiri sendiri”. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukan pemberian atau hadiah, tetapi merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai



Gambar oleh : Google

Merauke. Banyak pengorbanan yang sudah diberikan oleh pahlawan bangsa, baik harta maupun jiwa, demi menegakkan kemerdekaan.

Makna kata “merdeka” selanjutnya adalah, “2 tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa.” Mungkin makna ini yang patut kita pertanyakan, karena faktanya negara kita sampai saat ini belum sepenuhnya mandiri, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Masih ada campur tangan negara lain, sehingga negara-negara tersebut bisa dengan seenaknya mendikte kepentingannya terhadap pemerintah Indonesia.

BELUM MAMPU KELOLA NEGERI SENDIRI

Ternyata mengisi kemerdekaan itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan meraihnya. Kenyataannya sejak Indonesia Merdeka 72 tahun silam, pemerintah masih belum mampu mewujudkan



Gambar oleh : Google

kan Sila ke-2 dari Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan Sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berbagai cara untuk menyejahterakan rakyat sudah dilakukan oleh para pemimpin kita, sejak era pemerintahan Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, sampai era Reformasi sekarang di bawah pimpinan Joko Widodo (Jokowi). Namun, sampai saat ini hasilnya masih belum memuaskan. Masih banyak rakyat yang sengsara dan kesulitan dalam menghidupi keluarganya. Lantas, apa yang menyebabkan kondisi ini?

Tentu banyak sekali faktor yang memengaruhinya, diantaranya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) kita dalam mengelola negara dan sumber-sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kalau kita sepenuhnya mampu, tentu tidak perlu mendatangkan tenaga asing dari luar negeri. Meskipun tidak dapat kita pungkiri kalau kita juga sudah memiliki beberapa tenaga ahli yang

Kondisi ini membuat pembangunan nasional tidak jelas, kehilangan fokus dan tidak bersinergi. Akibatnya negeri kita semakin carut marut dan kehilangan jati dirinya.

Kondisi ini tentu tidak bisa terus dibiarkan, karena bisa membuat bangsa kita jalan ditempat. Konsentrasi para pemimpin lebih banyak disibukkan dengan pertikaian dan perbedaan pendapat. Bukan bagaimana caranya agar menyingkirkan perbedaan dan lebih mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, demi mewujudkan masa depan Indonesia yang gemilang.

PENJAJAHAN GAYA BARU

Sudah dijelaskan di atas bahwa negara kita masih belum mandiri dari berbagai hal, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini bisa terbukti dengan semakin membengkaknya hutang Indonesia yang tercatat sebesar Rp 3.649,75 triliun hingga akhir



Gambar oleh : Google



mumpuni. Namun, itu semua belum bisa membuat kita mandiri.

Faktor lainnya adalah kondisi sosial dan politik yang tidak stabil. Para pemimpin lebih banyak bertikai daripada bersatu untuk saling bahu membahu mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Kepentingan politik suatu golongan terkadang lebih diutamakan daripada kepentingan nasional, sehingga tidak aneh kalau sering terjadi pergulatan politik yang tidak berkesudahan.

Belum lagi mental para pemimpin yang rendah dan berwawasan sempit. Mereka hanya mementingkan pribadi, keluarga dan golongannya. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara yang nota bene adalah seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, serta kurangnya kordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Maret 2017. Hutang tersebut digunakan untuk menarik investor agar menanamkan investasinya di Indonesia (*Sumber: wartakota.tribunnews.com edisi 10 Juli 2017*).

Masalahnya, tidak semua hutang negara berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau penerapannya tidak tepat, maka menambah hutang justru membuat kondisi negara semakin terpuruk. Selain itu, setiap melakukan proses hutang, biasanya negara donor (kreditor) memberikan berbagai persyaratan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh negara penerima pinjaman.

PERAN SETJEN WANTANNAS DALAM MEMPERKOKOH KEMERDEKAAN

Kehadiran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) memiliki peran penting dalam memperkuat kemerdekaan Indonesia. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang langsung berada di

bawah presiden ini berfungsi sebagai pembinaan Ketahanan Nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Secara ringkas, Setjen Wantannas memiliki tiga inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu: (1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan; (2) Menyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan; (3) Menetapkan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Fungsi dan tugas Setjen Wantannas yang begitu strategis dalam hal menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan negara ini perlu *disupport* oleh semua pihak. Lembaga ini harus mampu menciptakan kemandirian sebagai sebuah bangsa, sehingga Indonesia benar-benar berdaulat seutuhnya. Negara kita tidak perlu lagi ketergantungan terhadap negara asing manapun dan tidak ada satu kekuatan yang mampu mendikte kedaulatan Indonesia.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Setjen Wantannas dalam menciptakan negara Indonesia yang mandiri diantaranya sebagai berikut:

1. Mengentaskan Kemiskinan

Memberikan masukan kepada presiden agar semua kementerian yang ada dibawah komandonya untuk selalu bersinergi dalam membangun negara ini, serta meningkatkan kinerja aparat birokrasi pemerintahan, terintegrasi, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Semua kebijakan pemerintah yang dibuat harus mampu menyejahterakan rakyat.

Kemiskinan harus diberantas dan dihapuskan. Timbulnya kemiskinan disebabkan oleh ketidakberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu perlu peran pemerintah dalam membina mereka. Cara yang paling efektif adalah memberikan pendidikan pengembangan diri bagi masyarakat, sehingga mampu membuka wawasan berpikir mereka. Selanjutnya mengadakan berbagai pelatihan keterampilan (*soft skill*) dalam bidang tertentu yang sesuai dengan minat dan kondisi lingkungan setempat.

Pembangunan infra struktur seperti jalan dan jembatan perlu ditingkatkan, khususnya di daerah pedesaan. Dampaknya akan memudahkan masyarakat dalam menjual produk pertanian atau hasil industri kreatif mereka ke kota, sehingga secara ekonomi lebih menguntungkan.

2. Menciptakan Ketahanan Pangan

Bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) RI dalam mengembangkan berbagai tanaman varietas unggul. Selain digunakan untuk kepentingan masyarakat sendiri, bila dikelola dengan serius dan profesional, hasilnya bisa diekspor. Dampaknya, pemerintah akan mendapat tambahan *income* dari sektor pajak.

Selama ini masih banyak penemuan para ilmuwan peneliti yang belum diterapkan, padahal negara sudah mengeluarkan begitu banyak biaya. Seharusnya hasil penelitian tersebut tidak hanya dijadikan laporan dan hanya menghiasi perpustakaan, melainkan dapat diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Menciptakan Ketahanan Energi

Sumber energi bumi seperti minyak, gas, dan batubara tentu semakin lama akan menipis. Indonesia tidak boleh ketergantungan dengan energi tak terbarukan tersebut. Suatu saat pasti akan habis. Oleh sebab itu kita harus mengantisipasinya sejak dini.

Negara harus mau memikirkan dan mengembangkan energi alternatif, terutama energi yang terbarukan. Energi ini merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan secara bebas, seperti angin, matahari, panas bumi, tumbuhan, biofuel, air, dan biomassa. Kemampuan mengolah energi yang terbarukan tersebut akan membuat negara kita menjadi kuat.

4. Menciptakan Industri Kreatif

Pengertian industri kreatif adalah industri yang mengandalkan keterampilan, talenta, dan kreativitas yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan (*Simatupang: 2007*). Penduduk Indonesia yang berjumlah 254,9 juta jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2014 dan 2015) tentu merupakan potensi yang besar dalam menciptakan industri kreatif. Sayang sekali kalau jumlah penduduk yang banyak tersebut tidak diberdayakan secara maksimal.



Gambar oleh : Google

Alam Indonesia yang indah dan kaya bisa menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan aneka industri kreatif. Misalnya memanfaatkan sumber daya alam seperti bambu untuk dibuat aneka kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Salah satu caranya melalui kolaborasi antara pengrajin, desainer lulusan perguruan tinggi, dan pemilik modal dalam menciptakan sebuah tim bisnis yang baik.

Sektor lainnya yang tak kalah menariknya untuk dikembangkan seperti *fashion*, kuliner, video, film, dan fotografi. Tentu masih banyak hal lain yang bisa dikembangkan yang pada ujungnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

5. Menciptakan Ketahanan Bidang Pertahanan dan Keamanan

Kehadiran Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) dan industri

memiliki kaliber peluru besar yaitu 12,7 mm. Konon hanya empat negara di dunia ini yang mampu membuatnya dan salah satunya adalah Indonesia.

Selain itu PT. Pindad juga memproduksi kendaraan tempur anti peluru jenis 4X4 Komodo



Gambar oleh : Google



Gambar oleh : Google

dan 6X6 Anoa. Kedua jenis kendaraan ini sudah dimanfaatkan oleh TNI dan Polri. Sementara itu PT. PAL Surabaya, Jawa Timur khusus membuat kapal, diantaranya kapal perang. Bahkan, saat ini sudah berhasil membuat kapal selam sendiri.

persenjataan (PT. Pindad) di Bandung, Jawa Barat serta industri kapal (PT. PAL) di Surabaya, Jawa Timur merupakan sebuah langkah maju dan penting. Industri strategis tersebut harus terus di *support* agar terus berkembang dan menjadi sebuah bisnis besar.

Tentu suatu kebanggaan sendiri ketika bangsa kita mampu menciptakan pesawat terbang sendiri. Jika selama ini industri pesawat tersebut masih fokus membuat pesawat komersial, siapa tahu suatu saat mampu membuat pesawat tempur yang berkelas dunia, sehingga negara kita semakin disegani oleh negara-negara lain.

Hasil industri alat tempur buatan Indonesia (PT. Pindad) ternyata cukup membanggakan. Beberapa diantaranya yang layak mendapat apresiasi adalah senjata *Sniper* yang

Indonesia adalah negara besar dan berdaulat. Harga diri bangsa kita tidak boleh hancur karena mentalitas yang buruk dari para pemimpin dan penyelenggara negaranya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya kalau Setjen Wantanas dan Kementerian Pertahanan bekerjasama mendidik setiap anak bangsa ikut pelatihan bela negara dan pendidikan kebangsaan lainnya. Nasionalisme harus ditumbuhkembangkan demi kokohnya berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.****

BRIGJEN TNI B. AGUSTINUS SILITONGA JENDERAL HUMORIS

“Tidak ada yang sia-sia jika kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta”.

Brigjen TNI B. A. Silitonga

Bernard Agustinus Silitonga atau yang akrab disapa Silitonga adalah seorang pria bersuku Batak kelahiran Bogor, 57 tahun yang lalu. Sejak kecil, ia sudah termotivasi menjadi seorang militer. Motivasi itu ia dapatkan dari ayahnya yang merupakan seorang pejuang Angkatan '45. Segala upaya ia kerahkan untuk mewujudkan cita-citanya. Kesungguhannya dibuktikan dengan nilai ujian masuk Akabri yang memuaskan.

Silitonga, pria yang gemar membaca ini, memiliki cita-cita ingin meneruskan perjuangan orang tua sebagai militer. Perjalanan karier di dunia militer sampai akhirnya menjadi Jenderal, menurutnya, tidaklah mudah, walaupun kita memiliki prestasi yang bisa ditonjolkan, namun, doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kerja keras, kesabaran dan loyalitas sangat berperan. Tidak kalah pentingnya, berusaha menjadi lebih baik merupakan suatu keharusan dalam pembentukan karakter yang wajib dilakukan.

Selama menjadi anggota TNI, Silitonga mengungkapkan pengalaman menariknya selama penugasan, misalnya pada saat ia memasuki Perwira Pertama dengan pangkat Letnan, mendapat kesempatan menjadi Tim Tembak Batalyon Kavaleri 2 Serbu/Ambarawa yang kemudian dilanjutkan dengan menjadi Tim Tembak

Angkatan Darat serta selalu meraih juara pertama.

Pada 1994 silam, Silitonga menjabat Kepala Seksi Sarana Penembakan TNI AD. Ia dipercaya sebagai komandan Secata Kavaleri. Saat itu, ia mempunyai gagasan untuk mendemonstrasikan seluruh hasil pendidikan di Rindam dan Pusat Pendidikan Kavaleri dalam bentuk demonstrasi sepuluh jenis penembakan yang merupakan kombinasi antara Infanteri dan Kavaleri. Gagasan tersebut ia terapkan kepada prajurit-prajurit binaannya di sekolah pendidikan kavaleri yang berlokasi di Padalarang, Bandung, Jawa Barat dan di luar dugaan hasilnya sangat bagus. Karirnya berlanjut dengan terpilihnya ia menjadi Komandan Kontingen United Nation di Kroasia pada tahun 1996-1998.

Masih di tahun yang sama, Silitonga kembali diberi kepercayaan mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shangrila Dialog di Singapura. Menurutnya, ini adalah pengalaman yang paling membanggakan dimana dirinya berkesempatan berkomunikasi dengan Presiden Singapura beserta para menteri dan Kepala Staf Angkatan Darat tingkat dunia di Istana Kepresidenan.

Di tahun 2000, saat Silitonga menjabat Komandan Distrik Militer (Dandim) di Salatiga

dimana saat itu situasi di beberapa wilayah Indonesia diwarnai dengan aksi-aksi demonstrasi yang hampir terjadi setiap hari. Menyikapi kondisi tersebut, Silitonga berinisiatif memasang spanduk menggunakan bahasa Jawa dengan tema “Toto Tentrem Kerto Raharjo Memayu Hayuning Bawono” yang artinya Keadaan yang tenteram akan memperindah keindahan dunia. Spanduk tersebut sengaja dibuat dengan tujuan sebagai pembinaan teritorial, geografi, demografi dan kondisi sosial. Respon yang luar biasa dari masyarakat setempat pun ia dapatkan. Mereka mau menghormati dan termotivasi dengan tulisan yang terpampang di spanduk, sehingga masyarakat di sana tidak mudah terpancing terhadap isu-isu tertentu, apalagi berniat untuk melakukan demonstrasi. Walaupun terdapat perbedaan pendapat antar suku atau warga, namun tidak sampai menimbulkan demonstrasi seperti sebelumnya.

Masih di Salatiga, Silitonga, Jenderal yang terkenal dengan sifatnya yang humoris dan banyak tawa ini, pernah menjadi Ketua pada sebuah klub Karate, dimana salah satu anak didiknya meraih juara kedua pada kejuaraan tingkat Asia Pasifik. Tidak hanya itu, di Bandung, Silitonga menjabat ketua International Junior Tennis Federation yang beranggotakan 22 negara, dan Indonesia kala itu menduduki peringkat ke-2 perolehan medali.

Jenderal bintang satu yang memiliki empat orang anak ini, dalam kehidupannya sehari-hari sangat peduli dengan yang namanya pendidikan. Menurutnya, pendidikan selalu ada kaitannya dengan buku. Seperti pepatah mengatakan, buku adalah jendela dunia. Sama halnya dengan pendidikan, dimana kita dapat membuka wawasan dan jendela dunia melalui jalur pendidikan. Pendidikan pulalah yang menjadi prioritas utama dalam keluarga. Terbukti, Anak pertama Silitonga sedang menempuh pendidikan Strata 2 di Inggris, anak kedua kuliah jurusan kedokteran di Universitas Gadjah Mada, anak ketiga melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung dan anak keempat masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara di Magelang. Semua ini ia dapatkan bukan dengan cuma-cuma. Berkat dan kasih Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu mengiringi segala usahanya.

Bernard Agustinus Silitonga, seorang anak dari delapan bersaudara, berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi anggota TNI. Disadari olehnya, semua ini berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Baginya, tidak akan ada yang sia-sia jika kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kuasa Tuhan telah menjadikan ia satu-satunya dalam keluarga yang menjadi anggota TNI. Semua ia capai berkat doa, ketekunan dan kegigihannya. Hal ini pula yang ia tunjukkan di lingkungan tempatnya bekerja sekarang.

Silitonga ditugaskan pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) pada 7 April 2017 sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan (POK). Sebagai anggota baru Setjen Wantannas, ia melihat perlunya peningkatan kinerja kelembagaan Wantannas melalui mekanisme kerja yang baik, manajemen perencanaan yang mumpuni dan optimal, serta peningkatan budaya kooperatif dan kerjasama yang baik sehingga mekanisme kinerja dan budaya kinerja setiap personil bisa optimal.**** (Sesuai hasil wawancara oleh: Desi)

DATA DIRI

1. **NAMA : B. Agustinus Silitonga, SE**
2. **PANGKAT/CORPS : Brigjen TNI**
3. **JABATAN : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan**
4. **KESATUAN : Dewan Ketahanan Nasional**
5. **TMT ABRI : 1983**
6. **TTL : Bogor, 2 Agustus 1960**
7. **SUKU BANGSA : Batak**
8. **AGAMA : Protestan**
9. **STATUS : Menikah**
10. **PENDIDIKAN : Strata 1**
11. **JUMLAH ANAK : 4 (empat) orang**
12. **NAMA ISTERI : Kristina, SE**
13. **PEKERJAAN ISTERI : TNIAD**

KECAKAPAN BAHASA :

1. **INGGRIS : Aktif**

PENUGASAN DAERAH OPERASI :

1. **Timor Timur 1989**

PENUGASAN LUAR NEGERI :

1. **Singapura 1991, 2014**
2. **India 1994**
3. **Kroasia 1996**
4. **Belanda 2008**
5. **Australia 2009**

RIWAYAT JABATAN :

1. **DANDIM 071/SLTG DAM IV/DIP**
2. **WAKIL ASISTEN PERENCANAAN KODAM IV/DIP**
3. **KEPALA BADAN PEMBINA ADMINISTRASI VETERAN DAN CADANGAN KODAM III/SLW SERTA KEPALA ASABRI WILAYAH JABAR DAN BANTEN**
4. **ASISTEN PERENCANAAN KOSTRAD**
5. **INSPEKTUR PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN IRJENAD**
6. **PAMEN AHLI KASAD BID IDEOLOGI POLITIK**
7. **PERWIRA BANTUAN STAF AHLI KASAD BID IDEOLOGI**
8. **PAMEN DENMA MABESAD/STAF KHUSUS KASAD**
9. **KEPALA BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN KEUANGAN**



PENGATURAN JABATAN ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL BAGI PNS

Oleh: Desi

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan.

Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. "Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS," bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut. Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: (a) Jabatan Administrasi (JA); (b) Jabatan Fungsional (JF); dan (c) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT Madya, menurut PP ini, ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS. Adapun pengisian Jabatan administrator,

Jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan/atau JPT, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain.

PP ini menyebutkan, jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: (a) Jabatan Administrator; (b) Jabatan Pengawas; dan (c) Jabatan Pelaksana. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator, menurut PP ini adalah: (a) Berstatus PNS; (b) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; (c) Memiliki integritas dan moralitas yang baik; (d) Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling sedikit 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; (e) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; (f) Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan (g) sehat jasmani dan rohani.

"Persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan," bunyi Pasal 54 ayat (2) PP tersebut. Sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana adalah: (a) Berstatus PNS; (b) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan

rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; (c) Telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; (d) Memiliki integritas dan moralitas yang baik; (e) Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan (f) Sehat jasmani dan rohani.

Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam Jabatan administrator pada Instansi Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan, dan/atau terpencil, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud. Namun PNS sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

“Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong,” bunyi Pasal 56 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017 itu. Menurut PP ini, PNS diberhentikan dari JA apabila: (a) Mengundurkan diri dari Jabatan; (b) Diberhentikan sementara sebagai PNS; (c) Menjalani cuti diluar tanggungan negara; (d) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; (e) Ditugaskan secara penuh di luar JA; atau (f) Tidak memenuhi persyaratan Jabatan.



Gambar oleh : Google

keterampilan sebagaimana dimaksud terdiri atas: (a) Penyelia; (b) Mahir; (c) Terampil; dan (d) Pemula.

Menurut PP ini, JF ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: (a) Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah; (b) Mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; (c) Dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi; (d) Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan (e) Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

PNS diberhentikan dari JF, menurut PP ini, apabila: (a) Mengundurkan diri dari Jabatan; (b) Diberhentikan sementara sebagai PNS; (c) Menjalani cuti diluar tanggungan negara; (d) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; (e) Ditugaskan secara penuh diluar

PEJABAT FUNGSIONAL

PP ini menegaskan, bahwa pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. “JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,” bunyi Pasal 68 PP ini.

Kategori JF terdiri atas: (a) JF Keahlian; dan (b) JF Keterampilan. Sedangkan jenjang JF Keahlian terdiri atas: (a) Ahli Utama; (b) Ahli Madya; (c) Ahli Muda; dan (d) Ahli Pertama. Jenjang JF

JF; atau (f) Tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

“Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF,” bunyi Pasal 98 PP ini.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.****

(Sumber: Bagian Kepegawaian dan Hukum Setjen Wantannas)



BERSAMA UNAND, SETJEN WANTANNAS BAHAS SWASEMBADA DAGING SAPI

Oleh: Yayat Ruhiyat

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) bekerjasama dengan Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat dan Kementerian Pertanian RI kembali menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya Nasional pada Rabu (2/8/2017), bertempat di *Ball Room* Hotel Mercure, Padang, Sumatera Barat dengan mengusung tema "Optimalisasi Pemanfaatan Sumber daya Lokal Untuk Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional".

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas menyampaikan mengenai tugas pokok dan fungsi Wantannas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada yang berasal dari lingkungan pemerintah, akademisi, peneliti, peternak dan pengusaha serta sumber daya alam juga sumber daya teknologi dalam mewujudkan swasembada daging sapi, sehingga dapat mendukung ketahanan nasional.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA memberikan apresiasi kepada Sesjen Wantannas terkait dengan penyelenggaraan Semiloka ini, khususnya dalam memberi saran dan masukan maupun kebijakan di bidang peternakan sapi yang sudah dianggap

sebagai sumber protein dalam ketahanan pangan. Oleh karenanya, diperlukan swasembada yang baik agar tidak bergantung pada impor, sebagaimana halnya beras dan garam.

Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Ir. Syafruddin mengatakan bahwa Sumatera Barat telah memiliki program penyebaran ternak untuk peternak pemula dan program peningkatan produksi untuk pengusaha peternakan.

Beberapa usaha sudah mendapat dukungan dari pihak perbankan melalui program kredit seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Usaha Rakyat KUR serta Kredit Modal Kerja yang sudah menjangkau lebih dari 3000-an peternak.

Salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing adalah dengan menumbuhkembangkan agribisnis dan agroindustri pedesaan berbasis kelompok yang berwawasan lingkungan (*zero waste*) melalui penguatan kelembagaan peternak, peningkatan produksi dan produktivitas, optimalisasi penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan sumber daya pelaku usaha serta pengembangan jaringan pemasaran.

Menteri Pertanian RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, Drh. I Ketut Diarmita, M.P. memaparkan bahwa Pemerintah telah merancang beberapa strategi untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045 nanti dengan konsentrasi khusus pada komoditi pangan yang dianggap sebagai komoditas potensial seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, gula dan daging sapi dengan didukung strategi penataan regulasi guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan efektivitas anggaran dan belanja pemerintah pada sektor pertanian. Penataan juga dilakukan atas dasar telah terjadinya tumpang tindih regulasi pusat dan daerah di bidang pertanian.

Strategi penyediaan dan perbaikan infrastruktur dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang optimal akan memudahkan petani untuk mendapat hasil yang maksimal dari lahan pertaniannya. Strategi yang tidak kalah pentingnya yaitu investasi dan hilirisasi, dalam hal ini dibutuhkan keikutsertaan pihak swasta untuk berinvestasi. Hilirisasi juga diperlukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah terhadap produk pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi dilakukan secara paralel lewat pengendalian impor dan peningkatan

efisiensi produksi oleh produsen domestik. Di sisi lain, perencanaan tata ruang bagi pembangunan peternakan perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui optimalisasi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan sub sektor peternakan. Peranan pada bidang pendidikan pun tidak kalah pentingnya dalam menciptakan solusi terkait dengan optimalisasi pendayagunaan sumber daya lokal untuk pembangunan peternakan.

Kegiatan Seminar dan Lokakarya ini pada akhirnya menghasilkan *resume* dalam bentuk saran dan kebijakan yang sebaiknya segera dibenahi oleh pemerintah yaitu: a) Penyediaan lahan ternak khususnya sapi; b) Penyediaan bibit pakan dan ternak oleh Pemerintah dalam jumlah yang cukup; c) Pengembangan ternak sapi lokal yang sesuai dengan kondisi iklim dan geografis Indonesia; d) Perlunya pengembangan Sumber Daya Manusia terkait dengan kemampuan peternak yang masih rendah serta tenaga penyuluh yang relatif sedikit; e) Peningkatan teknologi implementasi; f) Pembangunan kelembagaan yang kokoh; g) Penataan manajemen tataniaga yang baik; h) Pengembangan di bidang pemasaran; dan peningkatan efisiensi melalui implementasi teknologi, misalnya melalui *online trading*.****



SIMPOSIUM MODERNISASI SISTEM PENGADAAN NASIONAL



Letkol Chb. Asep Rudiantono, SE
berserta staf

Hingga semester pertama 2017, transaksi pengadaan elektronik pemerintah tercatat sudah mencapai lebih dari 295 triliun, dengan nilai transaksi *e-tendering* lebih dari 270 triliun dan *e-purchasing* senilai lebih dari 25 triliun.

Dengan adanya integrasi ekosistem pengadaan yang ideal, maka transparansi dan akuntabilitas dari sistem pengadaan dapat lebih ditingkatkan. Demikian disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo dalam sambutannya pada acara Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Nasional yang dihelat di Hotel Tentrem, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta beberapa waktu silam.

Simposium yang mengangkat tema Mantapkan Peran Integrasi Sistem Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel dalam rangka Modernisasi Pengadaan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas tersebut merupakan upaya integrasi yang akan memudahkan dalam proses pemantauan dan evaluasi pengadaan, dimana data anggaran dan data pengadaan dapat dipantau secara aktual dan akurat.

Turut hadir juga memberikan sambutan Gubernur DI Yogyakarta yang diwakili oleh Plt Sekda DI Yogyakarta, Drs. Sulistyono, SH, CN serta Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. Plt Sekda DI Yogyakarta menyampaikan bahwa

pengadaan elektronik saat ini merupakan sebuah spirit transformasi pengadaan yang terintegrasi, cepat, murah, dan berkualitas dengan tetap mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung pelayanan prima bagi masyarakat.

Adapun hadirnya Duta Besar Amerika untuk Indonesia merupakan hasil kerjasama Antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat melalui *Millenium Challenge Corporation* (MCC) untuk mengintegrasikan sistem pengadaan melalui *Procurement Management Information System* (PMIS).

Sementara itu, Setjen Wantannas dengan diwakili oleh Ketua Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Letkol Chb. Asep Rudiantono, SE beserta staf hadir sebagai upaya penguatan Tim LPSE dalam meningkatkan kapabilitas. Kegiatan simposium ini juga menjadi wadah dinamika proses pengadaan yang konstruktif dengan beberapa terobosan strategis untuk mengakomodir tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat.

Pengadaan elektronik saat ini merupakan sebuah spirit transformasi pengadaan yang terintegrasi, cepat, murah, dan berkualitas dengan tetap mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu yang menjadi penekanan dalam kegiatan Simposium adalah mengenai pelelangan melalui portal katalog nasional (*e-katalog*). *E-Katalog* dinilai merupakan sebuah terobosan penting dalam dinamika pengadaan barang/jasa pemerintah yang dinilai cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses *e-katalog* adalah: 1) memberikan kepastian spesifikasi teknis dan harga; 2) memudahkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) mengurangi biaya transaksi proses pengadaan; 4) terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam *e-katalog*; 5) mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah; dan 6) meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah.

Seiring dengan dinamika sistem pengadaan kearah yang lebih baik, saat ini LKPP sedang merancang draft perubahan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan *e-MarketPlace* yaitu sebuah wadah pengadaan elektronik yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi berupa : katalog elektronik, toko daring (*online shop*), dan Pemilihan penyedia.

Hadir sebagai pembicara yang expert dibidangnya antara lain pakar IT Indonesia, Onno W Purbo, CEO Buka Lapak, CEO Paques, dan Direktur PT. Berka Handaya Perkasa.**** (oleh: Enang Suhendar)



SYMPOSIUM ON CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE PROTECTION IN INDONESIA 2017



2nd SYMPOSIUM ON CRITICAL INFORMATION

Oleh: Desi

Kepala Bagian Sistem Informasi Letkol Chb. Asep Rudiantono, SE, mewakili Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, menghadiri *2nd Symposium on Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) in Indonesia 2017* beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta.

Sebagaimana diusung dalam tema “Improving Readlines for CIIP Through Integrated Regulation, Policy and Capacity Building” dan didukung dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Simposium ini bertujuan memberikan literasi kepada masyarakat tentang *Good Practice*, Implementasi CIIP dan *Technology Cybersecurity*.

Bukan sesuatu yang aneh lagi, kemajuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini, memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia termasuk timbulnya ancaman, kerawanan dan potensi risiko kegagalan layanan maupun kerugian *financial* dalam pemanfaatannya terutama yang berasal dari dunia *cyber*.

Berbagai bentuk *trend* ancaman, kerawanan dan serangan ini menggunakan instrumen *cyberspace* sebagai saluran utama dalam melancarkan aksinya. Hal ini pastinya menimbulkan dampak yang signifikan bagi organisasi, pemerintah maupun negara. Oleh sebab itu, mutlak dibutuhkan suatu keamanan informasi (*cybersecurity*).

Guna mengantisipasi hal tersebut diatas, sejak 2015 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama dengan berbagai instansi dan organisasi dari sektor strategis serta dengan didukung penuh oleh akademisi telah menyusun *framework* tentang perlindungan informasi infrastruktur bagi sektor strategis nasional beserta identifikasi standar-standar di bidang keamanan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan penerapan keamanan informasi pada sektor strategis nasional.

Pada sisi lain, berdasarkan survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna jasa internet di Indonesia mencapai 51,8 % dari jumlah penduduk Indonesia dan terdapat 1 juta serangan terhadap informasi setiap harinya dalam bentuk penyadapan, memutus komunikasi dan tindakan menghancurkan infrastruktur informasi. Sedangkan *cyber attack* dari dalam ada sebanyak 300 milyar per 3 bulan dan yang sudah terdeteksi sebesar 70 % berasal dari kalangan internal dan 24 % berasal dari luar. Faktor serangan dari dalam yang sering terjadi yaitu kelalaian dan ketidakpuasan pegawai.

Ancaman *cyber* tidak hanya mengancam infrastruktur informasi dan komunikasi Indonesia, namun juga mengancam informasi yang sering. Pentingnya ada upaya untuk memperkuat dan memperluas struktur organisasi keamanan *cyber* nasional.****

GELIAT ANGKATAN MUDA SILIWANGI DARI MASA KE MASA



Oleh: Rohman Gumilar

Bagi Anda yang berusia diatas 60 tahun, pasti sudah tidak asing lagi dengan Organisasi Massa (Ormas) yang satu ini yaitu Agkatan Muda Siliwangi (AMS). Bahkan jauh sebelum Ormas lain bermunculan, Ormas ini tetap eksis dengan berbagai kegiatannya. Seragam loreng coklat menjadi ciri khas mereka. AMS lebih banyak dikenal di wilayah Pedesaan. Banyak kegiatan postif yang telah dilakukan oleh Ormas ini. Aktivitas AMS lebih banyak terlihat pada rezim Soeharto. Sekarang ini, kegiatan AMS banyak terdapat pada tingkat Pusat, Distrik, Rayon bahkan Sub Rayon.

Sudah banyak infrastruktur yang dibangun oleh AMS bekerja sama dengan masyarakat setempat seperti pembuatan jalan dan jembatan yang menghubungkan antardesa. Keanggotaan AMS sekarang ini lebih banyak diisi oleh kaum muda tanpa harus memenuhi syarat atau ketentuan khusus untuk bergabung dengan AMS.

AMS, selayaknya Organisasi Massa, memiliki dua landasan organisasi yaitu landasan Histori dan landasan normatif. Landasan Histori AMS bercermin pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Ini mengandung arti, dalam prakteknya, organisasi AMS harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta keberanian moral bangsa seperti yang telah dirintis dan dibuktikan pada kedua peristiwa tersebut.

Sedangkan landasan Normatif yaitu rakyat Indonesia yang beraneka ragam dalam budaya

maupun norma, ternyata bila dikaji lebih jauh, maka akan ditemukan unsur nilai kebersamaan dan kesamaan derajat manusia. Demikian pula halnya dengan AMS yang memiliki anggota beragam mulai dari penggembala hingga akademisi. Pastinya akan ditemukan pula rasa kebersamaan dan kesamaan.



Gambar oleh : Google

Oleh sebab itu, AMS selalu menjunjung tinggi nilai "Silih Asih – Silih Asah – Silih Asuh" yang merupakan landasan Normatif organisasi.

Kini, Ormas ini bersifat independen dan tidak lagi menginduk kepada Partai Politik atau *Underbouw* sesuai Undang Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada masanya, memang AMS pernah merintis Sekretariat Bersama (Sekber) dengan Partai berlambang pohon beringin (Golongan Karya) di tahun 1969, sedangkan Sekber Golkar sendiri merupakan gabungan dari ratusan organisasi kemasyarakatan pada waktu itu dan AMS termasuk salah satu pendiri Sekber tersebut.

Dewasa ini, AMS sudah mengembangkan sayap. Aktivitasnya juga bergerak pada kegiatan lain seperti sosial, pendidikan, budaya dan agama. 2017 ini, AMS sudah memasuki usia ke-51. AMS sendiri dibentuk pada 10 Nopember 1966 bertepatan dengan Hari Pahlawan.****

MENGENAL MENDUR BERSAUDARA “PAHLAWAN PERS” DIBALIK FOTO PROKLAMASI KEMERDEKAAN



Oleh: Desi



Dengan pakaian putih dan peci hitam di kepalanya, Bung Karno berdiri tegak di depan *standing mic*. Memegang searik kertas yang ditatapnya, dan mulutnya sedikit terbuka.

Di belakangnya berdiri Bung Hatta, seorang ajudan dan beberapa orang lainnya. Saat itu 17 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang tak lain adalah kediaman Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Itu adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, yang diproklamirkan oleh orang nomor satu Indonesia kala itu.

Peristiwa besar itu diabadikan pada sebuah foto, dengan balutan hitam putih. Foto itu telah mendunia dan menjadi bukti sejarah bahwa Indonesia telah bebas dari jajahan bangsa asing. Siapa yang tak kenal foto itu? Banyak di antara kita pasti pernah melihatnya. Foto itu pula yang menyebar ke negara-negara lain sebagai bentuk pengakuan Indonesia telah merdeka. Foto itu memang dikenal, tapi siapa tangan dingin yang mengabadikannya, tak banyak orang yang tahu. Frans Soemarto Mendur adalah punggawa di balik foto itu.

Frans Mendur adalah putra asli Minahasa, Sulawesi Utara. Tak hanya Frans, adiknya Alex Mendur yang juga bekerja di Asia Raya juga turut mengabadikan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia lewat kamera jenis Leica yang digunakan keduanya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap keduanya, dibangun Tugu Pers Mendur di tanah kelahiran mereka di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa.

Patung keduanya dibangun berdiri di atas kamera jenis Leica yang menjadi senjata keduanya. Di sebelah kiri adalah Alex dan kanan adalah Frans. Tugu ini diresmikan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada 11 Februari 2013, bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional yang digelar di Manado, Sulawesi Utara.

Sebagian besar foto yang dipamerkan adalah foto pada masa awal Indonesia merdeka. Beberapa di antaranya adalah foto suasana perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, perang gerilya Panglima Besar Soedirman, foto kabinet di bawah kepemimpinan Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia.

Kerabat dua bersaudara ini, Berty Mendur menjelaskan secara rinci sejarah dari masing-masing foto dalam ruangan tersebut. Ia menunjukkan foto Soekarno sedang berdiskusi menjelang Proklamasi. Foto lain yang menarik adalah saat Soekarno dan Jenderal Soedirman berpelukan.

Dirinya menjelaskan, semua foto tersebut menunjukkan eksistensi Alex dan Frans dalam mendokumentasikan sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Dirinya mengatakan, semua foto ini akan menjadi warisan yang tidak ternilai dalam perjalanan Bangsa Indonesia.

"Alex Mendur mengatakan biar hanya tukang foto tapi mereka juga berjuang untuk bangsa ini melalui karya-karya tersebut," ujar Berty seperti diwawancarai Kontributor Net TV Anita Tambayong, Selasa, 16 Agustus 2016. Dirinya kemudian menjelaskan, keluarga besar Mendur masih menyimpan masih menyimpan kamera Leica milik Alex.

Namun, jasa kedua lelaki pemberani dalam mengabadikan foto detik-detik proklamasi rupanya belum cukup menjadikan keduanya sebagai pahlawan nasional. Bahkan museum dari rumah panggung kayu yang sudah berdiri selama tiga tahun ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. ****

Yang Unik dari Kota Batam

TANAH YANG MEMILIKI 3 WARNA

Oleh: Desi

Jika Anda berkesempatan berkunjung ke Kota Batam, coba Anda perhatikan kondisi tanah di sana. Warna tanah di Kota Batam bisa tergolong unik dibandingkan kota-kota lainnya. Hasil pengamatan Tim Majalah *Catra*, tanah di Kota Batam memiliki 3 warna yaitu merah seperti warna batu bata, kuning muda dan abu-abu seperti semen. Secara kasat mata, kondisi tanah di sana terlihat kurang subur, namun cukup banyak ditumbuhi pepohonan walaupun tanaman yang dapat tumbuh di sana hanyalah tanaman yang tanpa musim (bukan tanaman musiman).

Menurut penelitian, kondisi tanah Kota terbesar di Kepulauan Riau ini, disebabkan oleh Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Secara sederhana pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Pada dasarnya, tanah berasal dari batuan atau zat organik lainnya yang mengalami pelapukan. Berubahnya batuan atau zat organik menjadi butir-butir tanah dikarenakan oleh beberapa faktor:

- Pemanasan matahari pada siang hari dan pendinginan pada malam hari.
- Batuan yang sudah retak, pelapukan dipercepat oleh air.
- Akar tumbuh-tumbuhan dapat menerobos dan memecah batu-batuan sehingga hancur.
- Binatang-binatang kecil seperti cacing tanah, rayap dan sebagainya yang membuat lubang dan mengeluarkan zat-zat yang dapat menghancurkan batuan.
- Pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik akan mempercepat terbentuknya

tanah.

SUMBER AIR BERSIH BERASAL DARI AIR HUJAN YANG DITAMPUNG OLEH 7 WADUK

Untuk memperoleh air bersih, masyarakat di Batam menggunakan air yang berasal dari waduk atau *Reservoir*. Sumber air di Batam hanya berasal dari Waduk saja, tidak boleh ada yang menggunakan sumur artesis atau sumur yang bersumber pada air tanah. Penggunaan sumur artesis sangat dilarang oleh pemerintah setempat (Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam atau Otorita Batam).

Menurut ahli geologi yang pernah melakukan analisa di Kepulauan Riau, Batam tidak memiliki air tanah yang bagus. Jenis tanah yang terdapat di pulau Batam dan sekitarnya itu ternyata memiliki karakteristik yang khusus, berbeda dengan jenis tanah kebanyakan yang ada di Indonesia sehingga Kota Batam sering mendapat julukan "Batam Soil" atau "Tanah Batam." Selain itu, tanah di sana memiliki sifat "edorable" atau mudah tererosi oleh air, bahkan jika terekspos ke udara dalam jangka waktu tertentu, kekuatan tanahnya akan hilang sehingga memudahkan terjadinya bencana longsor.

Mungkin tidak banyak yang tahu kalau Batam memanfaatkan waduk tadah hujan sejak tahun 1978 untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Waduk (Waduk) pertama dibangun Otorita Batam (kini menjadi Badan Pengusahaan Batam) pada 1977 dengan nama Waduk Baloi. Waduk tersebut dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan

air bersih di wilayah Nagoya, Pelita, dan Jodoh yang merupakan wilayah bisnis dan pemukiman paling padat kala itu.

Kota Batam sudah mempunyai 7 waduk yang diandalkan sebagai sumber air yaitu Waduk Sei Baloi, Sei Ladi, Sei Harapan, Nongsa, Muka Kuning, Tanjung Playau dan Duriangkang. Kesemua waduk ini memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Pulau Batam yang bersumber dari air hujan. Pemilihan air baku dari air hujan ini terbilang disengaja, mengingat Batam tidak memiliki sumber air tanah atau mata air.

Kini, Batam sedang membangun waduk kesembilan yang diberi nama Waduk Sei Gong, berlokasi di Kecamatan Galang. Air dari waduk Sei Gong ini akan dialirkan ke Batam dengan pipa sepanjang 50 kilometer. Waduk ini dibangun sejak 2016 dan direncanakan selesai pada 2018 dengan memakan biaya sebesar Rp 238.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar rupiah).

STATUS TANAH DAN BANGUNAN HANYA "HAK GUNA"

Tanah di Batam umumnya hanya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan tersebut sepenuhnya berada dibawah pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pemegang hak kelola lahan umumnya diberi izin kelola selama waktu tertentu dan bisa diperpanjang dengan membayar uang sewa lahan atau lebih dikenal dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) secara berkala mulai dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hingga 60 tahun tergantung dari lokasi lahan. Begitupula dengan uang yang harus dibayarkan oleh mereka ke BP Batam, tergantung dari lokasi lahan yang digunakan.

Ketentuan tersebut dibuat karena Batam merupakan kota industri dengan lahan yang sangat terbatas. Bila tanah dibuat dengan status hak milik, pemerintah sepertinya khawatir akan kesulitan mengembangkan Batam. Apalagi pembebasan lahan dari masyarakat terkadang alot dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Sistem tersebut dinilai cukup bagus. Bila di kota lain sangat sulit membebaskan lahan untuk kepentingan bersama misalkan untuk pelebaran jalan, karena terkendala harga tanah yang mahal, jadi si pemilik tidak mau menjual, sedangkan di Batam tidak akan ditemui hal seperti itu. Pemerintah Kota Batam bisa langsung menggunakannya. Meski tentu saja tetap tidak bisa sewenang-wenang.

Itulah beberapa keunikan yang dimiliki Kota Batam, sudah barang tentu masih banyak lagi keunikan lainnya.****



RESEP KITA



Oleh: Desi

Steak Ikan Gindara

Menu Ikan akan selalu istimewa disajikan selain rasanya enak, kandungan gizi dan vitamin yang dikandungnya sungguh baik untuk tubuh kita, salah satu ikan yang tidak terlalu banyak dinikmati adalah ikan gindara, ikan ini sesungguhnya memiliki tekstur daging yang lembut dan memiliki rasa yang gurih, sangat cocok diolah dalam bentuk masakan apapun. Salah satunya adalah Steak Ikan Gindara, Berikut adalah Resepnya:

BAHAN-BAHAN:

2 potong ikan gindara
1 siung bawang putih, cincang
garam dan lada putih secukupnya
2 sdm kecap manis
1 sdm kecap asin
1/4 potong jeruk lemon
black pepper dan oregano secukupnya
2 sdm minyak wijen
1/2 sdt margarin

CARA MEMBUAT:

1. Lumuri ikan dengan perasan jeruk, garam, lada hitam, minyak wijen, lada putih, oregano, dan bawang putih.
2. Tekan-tekan ikan dan bolak-balik, biarkan selama 10 menit agar bumbu meresap.
3. Lelehkan margarin di atas Teflon dengan api kecil.
4. Masukkan ikan beserta bumbu-bumbu ke dalam Teflon.
5. Biarkan hingga matang.
6. Balik ikan.
7. Bisa juga menambahkan kecap manis dan asin secukupnya sesuai selera.
8. Angkat dan sajikan hangat.

Dapat disajikan dengan Saus Black Pepper, Saus Mushroom atau lokal Indonesia saus padang dan Rica-rica.

SELAMAT MENIKMATI DENGAN KELUARGA TERCINTA



Rapat Pokjasus Kedepuasan Pengembangan tanggal 22-24 Agustus 2017



Pembukaan Rakertas tanggal 8 Agustus 2017



Sesjen Wantannas dalam Semiloka bersama Univ. Andalas di Padang, Sumbar tanggal 1-4 Agustus 2017



Jam Pimpinan tanggal 7 Agustus 2017



Asistensi Reformasi Birokrasi tanggal 11 Agustus 2017

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.



Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat

Drs. Muhammad Hatta

